

## Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu di Masa Pandemi Covid-19

**Putri Citra Setiawati**

*Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) H.M Lukman Edy pekanbaru, Indonesia.*

email: [putricitrasetiawati@gmail.com](mailto:putricitrasetiawati@gmail.com)

**ABSTRAK.** Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan BUMDes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan kecamatan Tambusai Utara berdasarkan prinsip kegiatan dan perkembangannya di masa pandemic Covid-19. Prinsip yang dilakukan oleh BUMDes syariah Kembang Setanjung menggunakan lima prinsip, sesuai dengan prinsip BUMDes yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Ada satu prinsip yang masih belum bisa di jalankan yaitu prinsip akuntabel. Evaluasi kegiatan BUMDes Syariah Kembang Setanjung selama masa covid-19 dalam hal keuntungan masih stabil, hanya saja BUMDes memerlukan terobosan baru untuk mendapatkan tambahan modal lagi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat bahkan menjadi permintaan dari masyarakat khususnya di Desa tanjung Medan.

**Kata kunci:** Evaluasi, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Syariah, Covid-19

**ABSTRACT.** *This paper aims to analyze the implementation of the Sharia BUMDes Kembang Setanjung, Tanjung Medan Village, Tambusai Utara sub-district based on the principles of its activities and developments during the Covid-19 pandemic. The principles carried out by the sharia BUMDes Kembang Setanjung use five principles, in accordance with the BUMDes principles contained in the laws and regulations that have governed them. There is one principle that still cannot be implemented, namely the principle of accountability. Evaluation of the activities of the Sharia BUMDes Kembang Setanjung during the covid-19 period in terms of profits being still stable, it's just that the BUMDes need a new breakthrough to get additional capital which is the main need of the community and has even become a request from the community, especially in Tanjung Medan Village.*

**Kata Keyword:** Evaluation, Village-Owned Enterprises, Sharia Village-Owned Enterprises, Covid-19

### PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan social masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemudian potensi desa (Pusat Kajian

Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007). menurut pasal 213 ayat (3) undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asa mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha bumdes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun

demikian, tidak menutup kemungkinan bumdes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga (Undang –Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Selain itu bumdes juga dijelaskan dalam pasal 78 pada peraturan pemerintah no. 72 tahun 2005 ayat (1) tentang desa, di nyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kbutuhan dan potensi desa. Ayat (2) pembentukan badan usaha milik desa di tetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ayat (3) bentuk badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) harus berbaan hokum (3) (Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa). ada tujuh ciri utama yang membedakan bumdes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya, yaitu: 1) badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara Bersama; 2) modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil); 3) operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya local (*local wisdom*); 4) bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; 5) keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*); 6) difasilitasi oleh pemerintah, pemprov, pemkab, dan pemdes; dan 7) pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (pemdes, bpd, anggota) (Pusat kajian dinamika system pembangunan (PKDSP), 2007).

Di indonesia pandemi virus covid-19 sejak awal tahun 2020, dan mengakibatkan segala aspek harus di hentikan, guna memperkecil penyebaran virus covid-19 atau biasa di sebut dengan virus corona. Hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi bagi negara maupun daerah, BUMdes Syariah yang ada di Tambusai Utara kenyataanya tidak memiliki dampak dari segi

dana yang masuk, hal ini terlihat dari data yang ada.

**Tabel 1. Laba Bersih BUMDes Kembang Setanjung dari 2018 – 2020**

2018	2019	2020
120.525.056	151.153.211	182.872.318

**Sumber:** Dokumentasi BUMDes Syariah Kembang Setanjung, Tanggal. 28 Oktober 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa laba/keuntungan bersih di setiap tahunnya menambah. Di tahun 2018 laba bersih berjumlah Rp. 120.525.056,- untuk di tahun 2019 berjumlah RP. 151.153.211,- dan untuk ditahun 2020 berjumlah Rp. 182.872.318,-. Tetapi, ternyata setelah di lakukan wawancara dengan direktur BUMDes Kembang Setanjung Ahmad Suheri, SE menyebutkan bahwa : laba atau keuntungan bumdes memang tidak memiliki penurunan, di karenakan di awal tahun 2020 adalah mulai pandemi, masyarakat masih aktif dalam kegiatan bumdes dan disaat itu adalah masa dimana masyarakat sedang butuh dana atau butuh uang (Suheri, 2020).

Dalam pelaksanaanya kebutuhan akan uang di masa pandemic covid-19 ini meningkat,membuat permintaan akan uang di BUMDes Syariah menjadi tinggi, sehingga berbagai upaya dilakukan BUMDes Syariah Kembang Setanjung, tetapi dengan memperhatikan prinsip dalam BUMDEs yang berbasis Syariah BUMDes Syariah Kembang setanjung Belum Menemukan metode dalam upaya memenuhi kebutuhan permintaan atas uang atau modal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di BUMDes Syariah Kembang Setanjung Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai utara, dengan menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang berupaya mengangkat, menuturkan dan menafsirkan, data dari fakta, keadaan variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung (Sugiyono, 2007).

Penelitian ini akan dilakukan di Badan Usaha Milik Desa Syariah Kembang Setanjung di Desa Tanjung Medan Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Fokus kepada Prinsip Pengelolaan dan evaluasi BUMdes Syariah Kembang Setanjung. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu BUMDes Syariah Kembang setanjung. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, yaitu dokumen-dokumen resmi dari staff administrasi maupun dokumentasi.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan *pertama* wawancara, *kedua* metode observasi, *ketiga* dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan adalah teknik pengumpulan data, reduksi data, penarikan data atau verifikasi.

## **PEMBAHASAN**

Prinsip akuntabel perlu adanya perhatian khusus, dalam pelaksanaannya didalam BUMDes ini belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sehingga hal ini menjadi perhatian khusus dan dikhawatirkan akan menjadikan BUMDes berjalan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Di masa pandemi covid-19 ini BUMDes Syariah Kembang setanjung Menyebutkan bahwa hal yang paling dibutuhkan adalah adanya suntikan dana atau modal, karena masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi ini tidak sedikit dan mereka berusaha untuk bertahan dalam kegiatan ekonominya demi memenuhi kebutuhan keluarga sekarang dan yang akan datang.

Prinsip BUMDes dalam menjalankan kegiatannya sangat penting guna untuk menjadikan lembaga tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya keraguan, sehingga masyarakat yang hendak bekerjasama dengan lembaga ini merasa

aman dan kegiatan dapat memberikan efek yang bagus untuk masyarakat maupun untuk BUMDes syariah Kembang Setanjung.

Ada enam prinsip dalam menjadikan BUMDes, yaitu: 1) Kooperatif, adalah semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan usahanya; 2) Partisipatif, adalah semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara suka rela atau diminta untuk memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan BUMDes; 3) Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMdes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama; 4) Transparan, adalah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka; 5) Akuntabel, adalah seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif; dan 6) Sustainable, adalah kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Di masa pandemi covid-19 ini BUMDes Syariah Kembang setanjung Menyebutkan bahwa hal yang paling dibutuhkan adalah adanya suntikan dana atau modal, karena masyarakat yang mengalami dampak dari pandemi ini tidak sedikit dan mereka berusaha untuk bertahan dalam kegiatan ekonominya demi memenuhi kebutuhan keluarga sekarang dan yang akan datang. Hal ini menyebabkan BUMDes Syariah Kembang setanjung mencari formulasi yang sesuai untuk mendapatkan suntikan dana. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Direktur BUMDes Syariah Kembang Setanjung:

*“Sekarang ini masyarakat mayoritas memerlukan uang, yang mereka gunakan sebagai modal untuk memutarakan usaha mereka, karena dampak virus ini membuat pendapatan masyarakat yang awalnya stabil menjadi kacau”* (Suheri, 2020).

Berdasarkan keterangan dari Direktur BUMDes ini lah maka BUMDes sendiri berupaya untuk mencari solusi bagi masyarakat, agar tetap bisa membantu

masyarakat dalam menjalankan usaha dan perekonomiannya. Sedangkan program BUMDes syariah Kembang Setanjung yang sudah sukses untuk dijalankan adalah sebagai berikut: 1) Modal, merupakan suntikan dana yang diberikan kepada masyarakat, dengan menggunakan akad tertentu guna menjalankan perekonomian masyarakat. Seperti badan usaha lainnya, BUMDes Syariah Kembang Setanjung menyediakan modal untuk usaha dan juga berbagai akad lain seperti murabahah, ijarah, rahn, dan lain sebagainya; 2) Akad murabahah merupakan akad jual beli melalui BUMDes Syariah Kembang Setanjung dengan menggunakan syarat tertentu. Jual beli model ini banyak diminai oleh masyarakat, karena masyarakat Desa Tanjung Medan memiliki alasan seperti kurang paham bagaimana cara untuk jual beli yang baik dengan transparan; dan 3) Akad wadiah merupakan akad dimana nasabah menitipkan uang ke BUMDes Syariah Kembang setanjung dengan alasan menabung untuk Idul Adha / berkorban, dan lain sebagainya.

Pada saat ini, kegiatan ini tidak berjalan secara maksimal seperti biasanya, dengan adanya pandemi ini mengakibatkan perekonomian terganggu. BUMDes Syariah kembang Setanjung dalam perputaran kegiatannya walaupun ada kendala saat pandemic covid-19 tetapi perputaran kegiatan di BUMDes masih dapat berjalan karena masyarakat masih terus berupaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonominya bersama BUMDes syariah Kembang Setanjung.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan penelitian masih dapat dilanjutkan dengan dasar kegiatan BUMDes syariah Kembang Setanjung perlu adanya pengawasan agar tetap menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip BUMDes dan berdasarkan prinsip syariah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Prinsip yang dilakukan oleh BUMDes syariah Kembang Setanjung

menggunakan lima prinsip, sesuai dengan prinsip BUMDes. Ada satu prinsip yang masih belum bisa di jalankan yaitu prinsip akuntabel; dan 2) Evaluasi kegiatan BUMDes Syariah Kembang Setanjung selama masa covid-19 dalam hal keuntungan masih stabil, hanya saja BUMDes memerlukan terobosan baru untuk mendapatkan tambahan modal lagi yang menjadi kebutuhan utama masyarakat bahkan menjadi permintaan dari masyarakat khususnya di Desa Tanjung Medan.

## REFERENSI

- Nasution. (2007). *Metode Research* Cet.IX. Jakarta: Bumi Aksara
- O Jones, C. (2009). *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes.
- Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 Tentang Desa.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pengkajian (PKDSP). (2007). Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Sugiono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfa Beta.
- Sukandar, R. (2004). *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula/* Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Undang – Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Widodo, E., Mukhtar. (2000). *Konstruksi Ke Arab Penelitian deskriptif* Cet I. Yogyakarta: Avyrouz.
- Winarno, S. (2003). *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.